

Kalabahi, 02 September 2024

Nomor : 113/PM.002.02/K.NT-01/09/2014
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi**

Kepada

Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kab. Alor

Di -

Tempat

1. Dasar :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 3) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 4) Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 5) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:

- 6) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota; dan
- 7) Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

2. Instruksi

Dalam rangka Menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran Dan Strategi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Dan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Tahun 2024, maka diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

1. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa memedomani Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran Dan Strategi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Dan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
2. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa mengidentifikasi kerawanan pasca penetapan DPS meliputi:
 - a. Masih adanya saran perbaikan belum ditindaklanjuti karena belum terpenuhinya syarat dokumen autentik, diantaranya:
 - 1) Surat keterangan kematian dari kelurahan/desa; dan
 - 2) Kartu Tanda Anggota atau dokumen lainnya bagi anggota TNI dan Anggota Polri yang aktif/dinyatakan lulus;
 - b. Masih terdapat usulan penambahan TPS yang belum ditindaklanjuti;
 - c. Masih terdapat kegandaan karena ketidaksesuaian antara Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dengan Identitas Kependudukan Pemilih;
 - d. Masih terdapat pemilih yang tidak dapat ditemui atau tidak dikenal yang perlu disinkronisasi dengan portal pengecekan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Dukcapil;
 - e. Terdapat perbedaan perlakuan PPK dan PPS sesuai tingkatan dalam menindaklanjuti saran perbaikan Pengawas Pemilihan;

- f. Terdapat perbedaan perlakuan PPK dan PPS sesuai tingkatan terhadap status pemilih yang sedang menjalani pendidikan di instansi pendidikan TNI/Polri;
 - g. Terdapat ketidaksesuaian administrasi kependudukan yang berdampak terhadap status hak pilih;
 - h. Terdapat potensi pemilih baru yang kehilangan hak pilihnya, diantaranya anggota TNI/Polri yang akan pensiun dalam rentang waktu setelah penetapan DPT hingga hari pemungutan suara;
 - i. Terdapat pemilih disabilitas yang tidak dicantumkan keterangan ragam disabilitasnya;
 - j. Terdapat kerawanan penyusunan daftar pemilih di lokasi khusus, diantaranya kesulitan mengecek daftar pemilih di lokasi khusus karena tidak semua PPK dan PPS sesuai tingkatan memberikan daftar pemilih di lokasi khusus kepada Pengawas Pemilihan
4. menginstruksikan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk berkoordinasi dengan:
- a. Pemerintah kelurahan/desa terkait pemilih yang meninggal dunia dan pemilih tidak dikenali untuk mendapatkan surat keterangan atas data-data sebagaimana dimaksud; dan
 - b. PPS dalam hal persiapan rekapitulasi DPSHP di kelurahan/desa untuk memastikan data kegandaan telah dihapus dalam DPSHP, serta ragam pemilih disabilitas telah dituangkan dalam formulir salinan penyusunan daftar pemilih;
5. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa mengoptimalkan posko kawal hak pilih untuk mengumpulkan informasi dan memverifikasi:
- a. Pemilih yang memenuhi syarat namun belum masuk dalam DPS;
 - b. Pemilih yang elemen data dalam DPS tidak sesuai;
 - c. Pemilih tidak berdomisili sesuai dengan alamat KTP-el, KK, biodata penduduk atau IKD;
 - d. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - e. Pemilih terdaftar di dalam DPS tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.
6. menginstruksikan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan analisis, pencermatan dan audit (pemeriksaan), serta penelusuran terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk menilai akurasi, komprehensivitas dan kemutakhiran data pemilih meliputi:

- a. Pemilih memenuhi syarat yang belum terdaftar;
 - b. Kesalahan pencatatan dalam data pemilih;
 - c. Pemilih tercatat lebih dari 1 kali;
 - d. Pemilih meninggal dunia;
 - e. Pemilih yang berubah status menjadi TNI/Polri;
 - f. Pemilih yang belum genap berumur 17 Tahun dan belum kawin pada hari pemungutan suara;
 - g. Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - h. Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. pemilih yang mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut professional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam Pemilihan;
 - j. jenis disabilitas pemilih penyandang disabilitas yang tidak tercatat;
 - k. Pemilih yang belum memiliki KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD;
 - l. pemilih yang tidak dapat ditemui;
 - m. Pemilih WNA;
 - n. Pemilih fiktif;
7. menginstruksikan Panwaslu Kelurahan/Desa dan Panwaslu Kecamatan untuk memastikan PPS melakukan perbaikan DPS berdasarkan hasil analisis Pengawas Pemilihan;
 8. Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya menuangkan hasil pengawasan dalam formulir laporan hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati;
 9. Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu secara berjenjang;
 10. Dalam hal hasil pengawasan terdapat ketidaksesuaian prosedur penyusunan daftar pemilih, Pengawas Pemilihan menyampaikan saran perbaikan;
 11. Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilihan tidak ditindaklanjuti oleh PPK dan PPS sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilihan menindaklanjuti sebagai temuan dugaan pelanggaran.

12. Dalam hal laporan hasil pengawasan mengandung temuan dugaan pelanggaran Pemilihan, Pengawas Pemilihan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Formulir Model A. Hasil Pengawasan dan alat kerja pengawasan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Alor melalui alamat email : formpengawasankada@gmail.com

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Plh. Bawaslu Kabupaten Alor
Ketua,

SALIM SURO RATU, S.Sos

Tembusan, dengan hormat disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;